



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 23 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ignatius Supriyadi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 23 Mei 2022, Pukul 09.10 – 09.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Ignatius Supriyadi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Kita mulai. Pak Supriyadi, sudah siap?

2. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [00:06]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:07]

Oke, baik. Kita mulai, ya. Kita mulai, Yang Mulia.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 56/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, ini Pemohon sekaligus Prinsipal Pak Ignasius Supriyadi sudah menyampaikan Perbaikan Permohonannya, diterima di Kepaniteraan pada tanggal berapa ini? 17 Mei tahun 2022, ya.

Silakan, Pak Supriyadi, menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonannya! Silakan, Pak Supriyadi!

4. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [01:11]

Baik. Terima kasih, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Perbaikan secara menyeluruh sudah kami sampaikan. Adapun pokok-pokok perbaikan yang kami lakukan adalah:

Satu. Mengenai penyebutan *Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020* yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b. Jadi, posisinya kami balik, Yang Mulia, sesuai arahan, Yang Mulia.

Kemudian, mengenai kesimpulan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami ubah juga posisinya yang waktu itu ada di Pasal 4, kami gabung ... di angka 4, kami gabung dengan angka 7 dan menjadi angka 6.

Kemudian, mengenai batu uji. Sebagaimana pada persidangan sebelumnya, Yang Mulia, menyatakan kami untuk membaca Putusan Nomor 49 Tahun 2011. Setelah kami pelajari dan kami menyampaikan perbaikan tambahan batu uji dari Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai Kekuasaan Hakim yang mandiri dan bebas.

Kemudian, tambahan dalam Legal Standing. Kami menambahkan sesuai arahan, Yang Mulia, mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan antara KY dan Mahkamah Konstitusi, mengingat KY

merupakan lembaga negara yang dapat saja menjadi pihak dalam sengketa antarkewenangan lembaga ... kewenangan antarlembaga. Yang mana apabila terjadi sengketa konflik kepentingan ini tidak di ... dicegah, dalam hal ini harus dibatalkan ketentuan yang tadi kami sebutkan, tentunya akan menimbulkan ketidakpastian. Dan kalau kita berharap dari Komisi Yudisial untuk mengajukan judicial review, sepertinya tidak akan terjadi. Maka dengan demikian, legal standing kami tentunya memiliki ... terpenuhi, dalam hal ini terpenuhi karena kami sebagai warga negara yang peduli terhadap kondisi seperti ini.

Kemudian, dalam bagian Alasan Permohonan. Kami menambahkan tadi yang kami sampaikan sebelumnya, batu uji Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan merdeka. Dimana dalam Putusan 49 Tahun 2011 tersebut, kami mencatat bahwa kemandirian hakim itu diartikan setidaknya independen, dan imparsial, serta bebas dari segala pengaruh lembaga negara yang mengajukannya. Dalam hal demikian, tentunya KY yang merupakan lembaga negara yang bersifat supporting element, tentunya bisa suatu saat menjadi pihak dalam perkara sengketa antarkewenangan ... sengketa kewenangan antarlembaga.

Oleh karena itu, tentunya sebagai pihak yang berperkara tidak mungkin diberikan kewenangan untuk bisa mengawasi Hakim yang memeriksa perkara. Apabila terjadi hal itu, maka akan mengganggu kemandirian dan kemerdekaan Hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, keberadaan unsur Komisi Yudisial secara permanen dalam anggota sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tentunya akan mengancam kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa perkara.

Kemudian juga kami tambahkan mengenai sistematika Pasal 24A, 24B, dan 24C, di mana Pasal 24A berbicara mengenai Mahkamah Agung, 24B bicara mengenai Komisi Yudisial, sedangkan 24C bicara mengenai Mahkamah Konstitusi. Dalam hal demikian, maka original intent setelah ditarik dari sistematika tersebut, maka KY secara konstitusional tidak dimaksudkan untuk bisa mencampuri atau terlibat di dalam kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian juga kami menambahkan Petitum alternatif atau ulasan permohonan mengenai alternatif karena sebagaimana disampaikan Yang Mulia pada persidangan sebelumnya, jika ketentuan Pasal I[sic!] angka 10 Undang-Undang 7 Tahun 2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b itu hanya dibatalkan atau katakanlah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap saja, maka akan dapat menimbulkan kemungkinan kesulitan bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta wewenangnya mengingat akan terjadi mahkamah ... MK ini hanya akan memiliki 2 anggota.

Oleh karena itu, kami menyampaikan sekiranya Mahkamah berpendapat lain tentunya kami mohon untuk dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu Pasal 27A ayat (2) huruf b ini dimaknai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai 'satu orang dari unsur masyarakat yang mempunyai reputasi serta integritas yang baik dan tidak terafiliasi dengan partai politik atau memiliki latar belakang di bidang politik atau pemerintahan.' Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin sikap netral dan independen serta imparial atau tidak partisan maupun sektoral dari Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan tentunya ini sejalan atau katakanlah selaras dengan Anggota Dewan Kode Etik Mahkamah yang ada saat ini yang terdiri dari tiga unsur, yakni unsur dari mantan anggota ... anggota ... mantan Hakim Mahkamah, satu tokoh masyarakat dan satu akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

Berdasarkan perbaikan-perbaikan tersebut, maka kami juga mengubah Petitum kami, Yang Mulia. Untuk seluruhnya dapat kami bacakan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau menyatakan Pasal 1 ... Pasal I[sic!] angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'satu orang' ... sepanjang tidak dimaknai 'satu orang dari unsur masyarakat yang mempunyai reputasi serta integritas yang baik dan tidak terafiliasi dengan partai politik atau tidak memiliki latar belakang di bidang politik serta pemerintahan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara a quo dapat diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:40]

Baik, Pak Ignatius Supriyadi. Jadi pada kesempatan sidang perbaikan permohonan telah disampaikan secara lisan perbaikan permohonannya. Yang Mulia, ada tambahan? Cukup. Yang Mulia? Cukup.

Baik dari kami cukup, maka sebelum saya mengesahkan bukti perlu saya sampaikan kepada Pak Ignatius Supriyadi pada kesempatan berikutnya kita akan menyampaikan permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dan kita bersembilanlah nanti yang menentukan apakah ada kelanjutan dari Permohonan ini. Mohon ditunggu, ya, informasi selanjutnya dari Kepaniteraan. Sekali lagi terima kasih Pak Ignatius Supriyadi, ya.

Pak Ignatius sebagai Prinsipal sekaligus kuasa hukumnya atau Prinsipal yang kedudukan juga sebagai advokat sehingga memakai toga menyampaikan bukti P-1 sampai dengan P-4, betul?

6. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [09:51]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:53]

Baik. Kalau ini sudah diverifikasi dan divalidasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan, Pak Ignatius Supriyadi?

8. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [10:02]

Cukup dari kami, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:04]

Baik. Kalau begitu terima kasih atas kehadirannya pada sidang Perbaikan Permohonan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, salam sehat.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.20 WIB

Jakarta, 23 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).